

ANALISIS TAHAPAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL-BELI

Kannadhir Izzi, Universitas Merdeka Pasuruan; fariziizzi2003@gmail.com
Mikdad Ulil Absor, Universitas Merdeka Pasuruan; mikdadulilabsor@gmail.com
Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com

Abstrak: Program magang merupakan bagian dari kurikulum perguruan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Program ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan yang dilaksanakan pada 3 Februari–3 Maret 2025. Metode pelaksanaan magang dilakukan secara partisipatif pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) melalui kegiatan administrasi pertanahan, meliputi penataan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, penginputan data ke sistem ATR/BPN, pencetakan sertifikat elektronik, serta penertiban dokumen pertanahan. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan magang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala di lingkungan kerja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses administrasi pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah, serta penerapan hukum agraria dalam praktik. Selain itu, magang ini meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan mahasiswa dalam bekerja. Kesimpulannya, program magang di ATR/BPN Kota Pasuruan mampu memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik hukum agraria serta berkontribusi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa sekaligus mendukung kelancaran layanan administrasi pertanahan.

Kata kunci: Administrasi Pertanahan; Hukum Agraria; Hak Atas Tanah dan Bangunan; Jual Beli Tanah

Abstract: The internship program is part of the university curriculum that aims to provide real work experience, increase knowledge, and develop students' skills in facing the world of work. This program aims to determine the implementation of internship activities for undergraduate students of Law at Merdeka University Pasuruan at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency (ATR/BPN) of Pasuruan City which was held on February 3–March 3, 2025. The internship implementation method was carried out in a participatory manner in the Rights Determination and Registration Section (PHP) through land administration activities, including organizing Land Book and Measurement Letter archives, inputting data into the ATR/BPN system, printing electronic certificates, and organizing land documents. This activity is based on the 1960 Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The implementation of the internship includes the stages of planning, organizing, implementing, as well as monitoring and evaluation which are carried out periodically in the work environment. The results of the activity indicate that students gained a direct understanding of land administration processes, land registration mechanisms, and the practical application of agrarian law. Furthermore, this internship enhanced students' technical skills, accuracy, and discipline in their work. In conclusion, the internship program at the ATR/BPN of Pasuruan City strengthened the link between agrarian law theory and practice, contributing to improving student competency while simultaneously supporting the smooth operation of land administration services.

Keywords: Land Administration; Agrarian Law; Land and Building Rights; Land Purchase and Sale

PENDAHULUAN

Program magang menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh setiap Universitas untuk memberikan pengalaman baru dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa nya sebagai bentuk pelatihan praktik kerja lapang dan penelitian dalam menghadapi duni kerja yang sebenarnya. Mengingat dunia pekerjaan dan perkuliahan merupakan suatu hal yang berbeda, maka dari itu mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program magang guna melatih keterampilan, mental, dan mempelajari banyak hal yang mungkin tidak diajarkan selama perkuliahan. Magang adalah proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah nyata disekitar. Dengan kegiatan magang telah banyak perubahan yang terjadi dalam diri mahasiswa, khususnya dalam

menghadapi era global dalam menatap dunia Pendidikan dan pengajaran yang berlangsung begitu cepat.

Dalam menghadapi persaingan era globalisasi ini, Mahasiswa sangat membutuhkan kemampuan dan keahlian, baik teoritis maupun praktis. Kemampuan teoritis adalah kemampuan dasar yang harus diketahui seseorang untuk melakukan suatu hal sehingga nantinya akan diketahui gambaran pengerjaannya. Hal ini bisa ditempuh mahasiswa pada bangku perkuliahan yakni di dalam kelas yang diampu dosen, serta didukung sumber referensi dan diskusi terkait isu-isu strategis. Sedangkan kemampuan praktis adalah kemampuan mengaplikasikan sebuah teori di lapangan. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Universitas Merdeka Pasuruan adalah salah satu Lembaga perguruan tinggi yang mengutamakan pada Pendidikan yang profesional dengan tujuan membentuk kompetensi sehingga akan menghasilkan mahasiswa disiplin, bertanggung jawab, terampil, dan berdidikasi tinggi. Oleh karena itu, Universitas Merdeka Pasuruan menerapkan program magang sebagai salah satu kegiatan yang wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa, termasuk S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum untuk mendapatkan pengenalan dan pengalaman terhadap dunia kerja baik itu di perusahaan pemerintah maupun Perusahaan swasta.

ATR/BPN Kota Pasuruan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan agraria dan pertanahan di wilayah Kota Pasuruan. Yang berfokus pada pendaftaran tanah, pengaturan tata ruang, serta penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah ATR/BPN Kota Pasuruan. Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan berbagai fungsi penting dalam bidang agraria dan tata ruang. Fungsi tersebut meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan atau pertanahan, hubungan hukum keagrariaan, penataan agraria, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan berbagai permasalahan agraria dan pertanahan. Selain itu, Kementerian ATR juga berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Fungsi lainnya mencakup pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian ATR juga melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan agraria dan tata ruang di daerah, guna memastikan keseragaman pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah. Selain itu, kementerian turut memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara menyeluruh.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan sebagai instansi yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, salah satu fungsinya adalah mengembangkan administrasi pertanahan meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran, dan pelaksanaan pendaftaran serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan masalah pertanahan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Program S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan. Program Magang/PKL merupakan mata kuliah wajib dan

menjadi bagian integral dari Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan keseluruhan kurikulum yang berlaku. Program Magang merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk aktivitas belajar pada dunia kerja yang dilaksanakan pada semester Genap yaitu pada semester VI. Program ini merupakan upaya Prodi S-1 Ilmu Hukum untuk meningkatkan standar kompetensi lulusannya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan pelaksanaan magang ini adalah untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa dan instansi dengan cara meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengelolaan pertanahan serta kebijakan di bidang agraria dan tata ruang, sekaligus memberikan kesempatan untuk menerapkan teori perkuliahan ke dalam praktik nyata guna mengembangkan keterampilan administratif dan teknis di bidang pertanahan. Selain itu, magang ini bertujuan memberikan pengalaman langsung di dunia kerja profesional, termasuk dalam menangani kasus pertanahan, membangun relasi kerja, serta mempersiapkan mahasiswa memasuki karir di bidang hukum agraria dengan meningkatkan daya saing melalui pengalaman praktis yang relevan. Kegiatan ini juga mendukung kontribusi mahasiswa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memahami proses penerbitan sertifikat tanah dan pentingnya pendaftaran tanah bagi kepastian hukum masyarakat.

METODE

Kegiatan magang mandiri dilaksanakan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 64, Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pelaksanaan magang berlangsung selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Maret 2025, dengan sistem kerja secara luring pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WIB.

Metode pelaksanaan magang difokuskan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Kegiatan yang dilakukan mencakup penataan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, penginputan data ke dalam sistem aplikasi ATR/BPN, pencetakan sertifikat elektronik, serta penertiban dokumen sertifikat non-elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan alur kerja yang berlaku di kantor pertanahan.

Pada tahap perencanaan, peserta magang mempelajari alur pendaftaran hak atas tanah, pengelolaan arsip, pengolahan data pertanahan, penerbitan sertifikat hak milik, serta pemahaman mengenai penyelesaian sengketa pertanahan. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian, kegiatan magang mengacu pada landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur kepastian hukum dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia.

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan meliputi penataan kembali arsip Buku Tanah dan Surat Ukur sesuai klasifikasi wilayah, penginputan data ke dalam sistem elektronik, serta proses penerbitan sertifikat elektronik bagi berkas yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, dilakukan pula pemberian stempel “Tidak Dipergunakan” pada sertifikat non-elektronik yang telah digantikan sebagai bentuk penertiban administrasi.

Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap minggu melalui apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai sarana evaluasi kinerja, pengawasan, pemberian motivasi, serta penyampaian solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pelayanan pertanahan. Dengan demikian,

metode pelaksanaan magang ini memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan administrasi pertanahan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Jual-Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (penjual dan pembeli) atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa bagi penjual harus dengan akta notaris, sedangkan surat kuasa bagi pembeli boleh dengan akta dibawah tangan. Dokumen yang diserahkan penjual kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini adalah fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga, surat nikah, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan. Dokumen yang diserahkan pembeli kepada PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini adalah fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga, surat nikah.

Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membacakan akta jual beli kepada para pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, prosedur pendaftaran pemindahan haknya. Akta PPAT dibuat sebanyak dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di daerah-daerah yang terpencil masih sangat minim pengetahuan akan hukum dan informasinya yang sangat kurang. Sehingga potensi untuk terjadinya sengketa yang disebabkan oleh banyak hal misalnya karena sertifikat ganda, sertifikat palsu atau pun masih banyak tanah-tanah yang merupakan hak milik masyarakat desa yang belum memiliki sertifikat.

Pendaftaran Peralihan Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk menyampaikan akta PPAT beserta dokumen pendukung lainnya kepada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah. Penyampaian tersebut harus dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ditandatangani. Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pelayanan pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin tertib administrasi pertanahan. Adapun dokumen yang diserahkan meliputi surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya, surat kuasa apabila diwakilkan, akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, bukti identitas pihak penjual dan pembeli, sertifikat asli hak atas tanah, izin pemindahan hak apabila diperlukan, bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bukti pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) apabila terutang.

Selanjutnya, setelah proses pendaftaran dan perubahan data yuridis selesai dilakukan, sertifikat hak atas tanah yang telah diperbarui nama pemegang haknya diserahkan kepada pemohon melalui pembeli atau kuasanya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya

peralihan hak, khususnya dalam memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini diperjelas dalam Pasal 19 UUPA yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam sistem pendaftaran tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu kesatuan. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, artinya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan kuat selama sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Syarat Sahnya Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Syarat materil dalam jual beli tanah merupakan ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya suatu peralihan hak atas tanah. Pembeli harus memenuhi syarat sebagai subjek hak sesuai dengan jenis hak atas tanah yang diperjualbelikan, seperti hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah, sehingga apabila pembeli adalah warga negara asing atau pihak yang tidak memenuhi syarat, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Selain itu, penjual harus merupakan pemegang hak yang sah atas tanah tersebut, dan apabila tanah dimiliki secara bersama, maka seluruh pemilik wajib memberikan persetujuan dalam proses penjualan. Tanah yang diperjualbelikan juga harus merupakan objek yang dapat dialihkan dan tidak sedang dalam sengketa, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai. Apabila salah satu syarat materil tidak terpenuhi, maka jual beli tanah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Sementara itu, syarat formil dalam jual beli tanah berkaitan dengan prosedur administratif yang wajib dipenuhi dalam proses peralihan hak. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Akta PPAT menjadi dasar utama dalam pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan. Dalam kondisi tertentu, kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan peralihan hak meskipun tanpa akta PPAT apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Sejak berlakunya peraturan tersebut, pendaftaran tanah tanpa akta PPAT dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan.

Akta PPAT tidak hanya digunakan pada tanah yang sudah bersertifikat, tetapi juga menjadi syarat penting dalam pendaftaran tanah yang belum bersertifikat apabila akan didaftarkan secara resmi. Sertifikat hak atas tanah sendiri merupakan alat bukti yang kuat yang memuat data fisik dan data yuridis berdasarkan buku tanah dan surat ukur, sehingga dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Sebelum pembuatan akta, para pihak wajib melengkapi dokumen seperti identitas penjual dan pembeli, sertifikat asli, serta bukti pelunasan pajak dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam praktik hukum, Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta PPAT hanya berfungsi sebagai alat bukti administratif dan bukan penentu sah atau tidaknya jual beli tanah. Selain itu, pendaftaran tanah juga merupakan proses administratif yang tidak menentukan saat berpindahnya hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi MA No. 123 K/Sip/1971. Dengan demikian, sahnya jual beli tanah ditentukan oleh terpenuhinya syarat materil dan formil secara bersamaan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan magang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa proses peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang meliputi tahapan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan, hingga penerbitan sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan yang sah guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Syarat sah peralihan hak terdiri atas syarat materil yang mencakup kewenangan penjual dan pembeli, status tanah yang dapat diperjualbelikan, serta tidak adanya sengketa, serta syarat formil yang ditandai dengan pembuatan akta PPAT sebagai bukti sah transaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, ATR/BPN memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, serta penyelesaian sengketa, termasuk melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selama kegiatan magang, mahasiswa terlibat dalam aktivitas administratif seperti penataan arsip, input data ke sistem ATR/BPN, dan pencetakan sertifikat elektronik, yang memberikan pemahaman langsung mengenai proses administrasi pertanahan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori hukum agraria secara praktis, tetapi juga berkontribusi bagi instansi dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi, sehingga magang ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman di bidang hukum agraria sekaligus memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Magang Perguruan Tinggi, 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2015.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, 1988.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005.
- ATR/BPN Kota Pasuruan, “Laporan Kegiatan Magang Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,” Kota Pasuruan, 2025.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, 1960.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1363 K/Sip/1997, 1997.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 123 K/Sip/1971, 1971.